BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan nasional memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Menteri Kesehatan RI, 2015).

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakam untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,

baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan (Republik Indonesia, 2009).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit adalah pelayanan farmasi yang diselenggarakan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit yang berada di bawah pimpinan seorang Apoteker dan dibantu oleh beberapa orang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, serta merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar dan Amalia, 2004).

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan klinik. Pengelolaan persediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi (Menteri Kesehatan RI., 2016).

Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan sangat memerlukan peran apoteker, oleh karena itu apoteker yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk dapat merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Berdasarkan hal tersebut,

kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tuntutan hukum, sehingga para apoteker Indonesia dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negara sendiri (Menteri Kesehatan RI., 2016).

Pelatihan bagi para calon apoteker menjadi suatu hal yang mutlak sebelum berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kurikulum pendidikan program profesi apoteker, PKPA menjadi salah satu mata kuliah yang sangat penting. PKPA ini dilakukan di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang yang dilaksanakan tanggal 01 Juni – 31 Juli 2018 dalam rangka upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya, sehingga dapat mengabdikan diri sebagai apoteker yang profesional dan handal di masa yang akan datang.

B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, mahasiswa calon apoteker diharapkan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

C. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, mahasiswa calon Apoteker diharapkan :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.